



**PUTUSAN**  
**Nomor 339 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROBERT HADIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta [Ketua Rukun Tetangga (RT) 004], bertempat tinggal di Perumahan Modernland, Jalan P. Dewa Barat Blok O.7/45, RT 004 RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang;
2. **SUHATMAN SUWARTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta [Sekretaris Rukun Tetangga (RT) 004], bertempat tinggal di Perumahan Modernland, Jalan P. Dewa Barat Blok P.7/25, RT 004 RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang;
3. **TIESNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga [Bendahara Rukun Tetangga (RT) 004], bertempat tinggal di Perumahan Modernland, Jalan P. Dewa Barat Blok O.7/33, RT 004 RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang;
4. **SOEI TJIANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta [Ketua Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3) Rukun Tetangga (RT) 004], bertempat tinggal di Perumahan Modernland, Jalan P. Dewa Barat Blok O.7/39, RT 004 RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. MAJU SIMAMORA, S.H.;
  2. L. TIARMA SIMAMORA, S.H.;
- Pekerjaan keduanya adalah Advokat;
3. AMRIZAL SAUFY, S.H., pekerjaan Kandidat Advokat;
- Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Advokat Maju Simamora & Partners, Villa Regency Tangerang II, Blok AA VI Nomor 4, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013;



**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;**

**melawan:**

**LURAH KELAPA INDAH**, tempat kedudukan di Jalan Masjid Al-Hidayah RT 004 RW 004 Nomor 2 Kota Modern, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. JUANDA ALIARAS, S.H., M.H.;
2. A. RAHMAT, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Juandya & Partners Law Firm, beralamat di Modern Golf Apartemen, Jalan Hartono Boulevard Blok YDGF – 03 Modernland, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK-PNGCR-JDR/V/2013, tanggal 07 Mei 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBYEK SENGKETA:**

Adapun yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat yakni: Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah sebagaimana termuat dalam diktum ketiga Surat Keputusan tersebut berbunyi: "Maka Kepala Kelurahan Kelapa Indah dengan ini memberhentikan Ketua RT 04 RW 02 dan pengurusnya dari jabatannya sebagai pengurus RT 04 RW 02 dan mengambil alih tugas dan fungsi RT 04 RW 02 demi menjaga keamanan, kenyamanan dan gejolak masyarakat diwilayah RW 02";

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;**

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah diterbitkan tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah yaitu sejak Para Penggugat menerimanya pada tanggal 27 Februari 2013;

Bahwa gugatan ini Para Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten pada hari Jumat, 3 Mei 2013. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-Undang terhitung sejak Surat Keputusan tersebut diterbitkan atau sejak Para Penggugat menerimanya;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas: Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah, secara *explicit* telah terang dan jelas adalah sebuah keputusan tertulis yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah, adalah bersifat konkrit, individual dan final, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena baik selaku subjek maupun objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan: "memberhentikan Ketua RT 04 RW 02 dan Pengurusnya dari jabatannya sebagai pengurus RT 04 RW 02 dan mengambil alih tugas dan fungsi RT 04 RW 02 demi menjaga keamanan, kenyamanan dan gejolak masyarakat di wilayah RW 02";
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Para Penggugat selaku Ketua dan Pengurus RT 04 RW 02;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah adalah jelas menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat terhitung sejak tanggal 18 Februari 2013 tidak boleh lagi menjalankan tugasnya sebagai pengurus RT (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan K3) di wilayah RT 04 Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah Kota Tangerang;
6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Bahwa karena sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Banten, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan ini;

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT MENOLAK SURAT  
KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO;**

1. Bahwa Para Penggugat memangku Jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan K3 di RT 04 RW 02 Perumahan Modernland adalah berdasarkan pilihan Warga RT 04 RW 02 yang dipilih secara langsung dan demokratis pada hari Minggu, 13 Mei 2012 sesuai Notulen Rapat RT 04 RW 02 tertanggal 13 Mei 2012 menyebutkan:

Ketua RT 04 : Robert Hadidjaja  
Sekretaris : Suhatman Suwarta  
Bendahara : Tisnawati  
K3 RT : Ilang

2. Bahwa terpilihnya Para Penggugat untuk menjadi pengurus RT 04 Perumahan Modernland dilegalitaskan dengan Surat Keputusan Lurah Kelapa Indah Nomor 149/02-Tata Pem/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pengukuhan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kepala Kelurahan Kepala Indah ditandatangani dan cap stempel oleh Lurah Kelapa Indah Heru Sudjarmiko, AP., M.Si, selaku Lurah yang menjabat saat itu;

Dalam Surat Pengangkatan dan Pengukuhan tersebut terlampir nama-nama pengurus RT04 RW 02 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE	KETR.
1	Robert Hadidjaja	Ketua	2012 - 2015	
2	Suhatman Suwarta	Sekretaris	2012 - 2015	
3	Tisnawati	Bendahara	2012 - 2015	
4	Soe I Cang	K3	2012 - 2015	

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kelapa Indah Nomor 149/02-Tata Pem/VII/2012, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pengukuhan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kepala Kelurahan Kelapa Indah pada kolom periode semestinya masa bhakti Para Penggugat berakhir pada tahun 2015;

Akan tetapi, tindakan Tergugat yang baru menjabat  $\pm$  3 bulan di Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang telah secara sewenang-wenang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya selaku pengurus RT 04 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah tanpa alasan yang jelas, sehingga jabatan Para Penggugat selaku Pengurus RT 04 (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan K3 RT) di Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang harus berakhir secara tidak hormat;

4. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak mengerti mengapa diberhentikan dari jabatan kepengurusan RT 04, sebab Para Penggugat tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat yaitu Pasal 20 Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi: "Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal": huruf (f) yang berbunyi: "dan sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral";
5. Bahwa penolakan warga RT 04 terhadap keputusan-keputusan Pengurus RW 02 dalam hal pengambilalihan K3 oleh RW 02 dari RT 04 telah dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatan pengurus RT 04 padahal penolakan tersebut murni aspirasi dari warga RT 04 yang merasa tidak nyaman dan hak demokrasiya terbelenggu akibat pengambil alihan K3 tersebut; Adapun peristiwa hukum yang timbul atas pengambil alihan K3 oleh RW 02 dari RT 04 adalah sebagai berikut:
  - Terbitnya Surat dengan Kop Surat RW 02, Nomor 001/RW-02/XI/2011 Perihal Keputusan Rapat (tanpa tanggal) yang isinya antara lain Rapat Pengurus RT/RW memutuskan antara lain, terhitung tanggal 1 Januari 2012 Pengelolaan Keamanan Lingkungan dilaksanakan oleh pengurus K3 RW 02 (nama-nama terlampir) termasuk pengelolaan kebersihan sampah rumah tangga dan tarif baru (kenaikan iuran). Pada lembar Surat Nomor 001/RW-02/XI/2011 tersebut terdapat tandatangan masing-masing Ketua RT 01 s/d 08 termasuk pada kolom tandatangan Ketua RT 04 atas nama Saudara Suhatman Suwarta yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT 04;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbitnya Kesepakatan Bersama dengan Kop Surat Rukun Warga 02, tertanggal 9 Januari 2012 tentang pengelolaan Satpam yang isinya antara lain terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012 menjadi tanggung jawab Pengurus RW 02. Pada lembar Kesepakatan Bersama tersebut terdapat tandatangan masing-masing Ketua RT 01 sampai dengan 08 termasuk pada kolom tandatangan Ketua RT 04 atas nama Saudara Suhatman Suwarta yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT 04;
  - Surat Permohonan tertanggal 7 Maret 2012 dari salah seorang sesepuh warga RT 04 kepada Ketua RW 02 yang isinya antara lain: sangat setuju rencana pengurus RW/K3 untuk meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan di lingkungan RW 02, namun warga memohon agar personil Satpam yang sebelumnya menetap di RT 04 dikembalikan bertugas di lingkungan RT 04 karena sudah sangat kenal dengan warga dan teruji kinerjanya tanpa bermaksud intervensi kewenangan RW 02 mengelola K3 di RW 02, namun permohonan tersebut ditolak;
  - Terbitnya Surat dengan Kop Surat Rukun Warga 02, Nomor 10/RW.02/III/2012, tertanggal 26 Maret 2012, Perihal: Pemberitahuan yang isinya antara lain: iuran warga yang semula ditarik oleh RT masing-masing terhitung bulan April 2012 akan ditarik oleh petugas RW 02 seperti terlampir;
6. Bahwa dengan terbitnya surat-surat yang berisi keputusan-keputusan pengambil alihan K3 menimbulkan keresahan bagi warga RT 04 sekaligus menjadi awal mula ketidakharmonisan antara warga RT 04 dengan jajaran pengurus RW 02 karena dinilai pengambilalihan itu tidak disertai peningkatan pelayanan publik seperti keamanan padahal iuran naik sementara permohonan warga RT 04 untuk tetap mempertahankan jumlah dan individu keamanan sebelumnya tidak disetujui sehingga warga RT 04 menolak dan memprotes kebijakan yang diterapkan oleh RW 02;
7. Bahwa protes warga RT 04 tidak hanya ditujukan kepada RW 02, melainkan Ketua RT 04 yang saat itu dijabat Saudara Suhatman Suwarta turut diprotes karena tidak mampu menolak menandatangani persetujuannya mengenai pengambil alihan K3 oleh RW 02; Atas keresahan warga RT 04 tersebut, warga RT 04 mengadakan rapat pada hari Minggu, 15 April 2012 dengan menghasilkan keputusan rapat

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani lebih dari 50 Kepala Keluarga di RT 04 (termuat dalam Notulen Rapat) sebagai berikut:

1. Warga RT 04 menyesali keputusan sepihak dari perangkat pengurus RT 04 RW 02 yang menandatangani penggabungan keamanan RT 04 ke RW 02 tanpa melalui persetujuan warga dalam forum rapat;
2. Warga meminta kepada Ketua RT 04 untuk segera membenahi semua Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan lingkungan di RT 04 RW 02;
3. Warga meminta keamanan dikembalikan seperti semula, dengan 2 orang penjaga (24 jam) seperti dahulu saat ditangani oleh RT 04 RW 02. Warga meminta personil keamanan yang sama karena personil keamanan RT 04 sudah mengenal semua warga RT 04 hingga warga merasa nyaman dan terlindungi 24 jam;
4. Warga tidak mau dijaga oleh personil *security* yang tidak mengenal warga RT 04 (selalu berganti) karena dapat mengakibatkan dampak ketidakamanan dan kenyamanan warga;
5. Warga meminta sampah di lingkungan RT 04 diangkat setiap hari tanpa alasan apapun juga seperti dahulu;
6. Warga meminta keberadaan kebersihan jalan (tukang sapu) seperti yang sudah diterapkan oleh Ketua RT 04 RW 02;
7. Karena keberadaan luran dan K3 RT 04 sudah diambil alih oleh RW 02, maka warga meminta segala kerusakan fasilitas yang ada menjadi tanggung jawab RW 02;
8. Warga menginginkan personil keamanan yang aktif terhadap warga dan tamu dan warga RT 04 RW 02;
9. Warga menolak kenaikan iuran yang ditetapkan oleh RW, karena tidak didasarkan pada acuan yang jelas;
10. Warga RT 04 RW 02 resah dengan kenaikan iuran RW 02 yang tidak masuk akal, sedangkan jumlah personil keamanan dikurangi serta fasilitas pelayanan publik berupa kebersihan lingkungan diabaikan;
11. Mengacu pada poin 8 dan 9 maka warga RT 04 RW 02 menolak pembayaran iuran yang ditetapkan RW 02 dan warga tetap membayar iuran sesuai dengan kenaikan dari RT 04 RW 02 pada bulan November 2011;

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Warga meminta kepada Ketua RT 04 RW 02 untuk segera melaksanakan hasil rapat warga dalam waktu 10 hari dan tidak lagi membuat warga resah dengan pengambilan keputusan sepihak;
13. Mulai hari Senin, 16 April 2012 segala keputusan yang diambil oleh perangkat RT 04 RW 02 harus melalui persetujuan warga dalam sebuah forum rapat warga;
8. Bahwa dari hasil Keputusan Rapat Warga RT 04 pada hari Minggu, 15 April 2012 menunjukkan bahwa penolakan terhadap pengambil alihan K3 (Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan) oleh RW 02 dari RT 04 "bukan penolakan dari Pengurus RT 04 (Para Penggugat), melainkan murni aspirasi dari warga RT 04" sebagaimana keputusan rapat warga tersebut pada angka 2, 12 dan 13;  
Angka 2:  
Warga meminta kepada Ketua RT 04 untuk segera membenahi semua Kemanan, Ketertiban dan Kebersihan lingkungan di RT 04 RW 02;  
Angka 12:  
Warga meminta kepada Ketua RT 04 RW 02 untuk segera melaksanakan hasil rapat warga dalam waktu 10 hari dan tidak lagi membuat warga resah dengan pengambilan keputusan sepihak;  
Angka 13:  
Mulai hari Senin, 16 April 2012 segala keputusan yang diambil oleh perangkat RT 04 RW 02 harus melalui persetujuan warga dalam sebuah forum rapat warga;  
Oleh karenanya Keputusan Tergugat menjadi keputusan yang tidakcermat karena membebankan kesalahan kepada Para Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:  
Peran dan fungsi RT berperan sebagai pihak yang wajib melaksanakan fungsi lembaga kemasyarakatan, pelaksana amanat warga, selaku pihak yang menampung dan mengusulkan aspirasi warga;  
Hal itu sejalan dengan:
  - Penjelasan Pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan menegaskan:  
yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan":  
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan menegaskan:

Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a) penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;

- Pasal 8 Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun warga menegaskan:

RT mempunyai peran:

“menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan diwilayah kerja RT”;

10. Bahwa berdasarkan keputusan musyawarah RT 04 poin 2, 12 dan 13, Ketua RT 04 dan Pengurusnya diamanatkan untuk melaksanakan keputusan musyawarah RT, lalu dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang fungsi dan peran RT yaitu “menampung dan mengusulkan aspirasi warga”, maka Para Penggugat yang menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan amanat keputusan RT tidak boleh diberhentikan. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* sangat nyata pertentangannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas;

11. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas pertentangan lainnya adalah bahwa dasar hukum terbitnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah Pasal 20 huruf (f) *juncto* Pasal 21 Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana termuat pada bagian memperhatikan (selengkapnya kami kutip) sebagai berikut:

Memperhatikan : “Bahwa berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang RT/RW BAB VII pasal 20 huruf (f) dan pasal 21 bahwa RT dan RW dapat diberhentikan oleh Kepala Kelurahan dalam halterpenuhyaalasan pemberhentian Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian ketua RT dan Ketua RW”;

- 11.1. Bahwa Ketentuan Hukum Pasal 20 huruf (f) dan Pasal 21 (1) mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 huruf (f) Perda Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2011 berbunyi:



Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral;

Pasal 21 (1) Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 berbunyi:

Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW;

11.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang cacat hukum karena diterbitkan dengan dasar hukum yang tidak mengandung kepastian hukum dimana penerapan dasar hukumnya Tergugat hanya menyebut Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang RT/RW tanpa tegas dan terang menyebut Perda daerah mana, apakah itu Perda Kabupaten Tangerang atau Perda Kota Tangerang Selatan? Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, maka Surat Keputusan Tergugat *a quo* sangat nyata pertentangannya dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

11.3. Bahwa jika Surat Keputusan Tergugat *a quo* dihubungkan dengan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penerapan Pasal 20 huruf (f) *juncto* Pasal 21 yang dijadikan sebagai alasan dan dasar hukum menerbitkan Surat Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat selaku pengurus RT 04 adalah penerapan dasar hukum yang tidak cermat karena bertentangan dengan maksud dari Pasal 20 huruf (f) itu sendiri. Yang dimaksud dengan Pasal 20 huruf (f) Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang RT/RW yang berbunyi:

“Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral” adalah:

a. Para Penggugat pernah atau sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



seperti: sedang tersangkut persoalan hukum, sedang menjalani hukuman atau sedang menjalani proses hukum, sedangkan Para Penggugat tidak pernah/tidak sedang berurusan dengan persoalan hukum, atau;

- b. Para Penggugat sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat seperti: melakukan perbuatan a susila, sedang mendapat sanksi sosial dari masyarakat, melanggar tata krama dan sopan santun yang berlaku dimasyarakat, sedangkan Para Penggugat tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam persoalan pelanggaran norma-norma tersebut;
  - c. Oleh karena itu Para penggugat mensomeer Tergugat untuk membuktikan peraturan perundangan dan norma agama, norma hukum, adat-istiadat etika dan moral mana yang dilanggar oleh Para penggugat;
  - d. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat *a quo* Para Penggugat sangat dirugikan nama baik dan status sosial di lingkungan Perumahan Modernland;
12. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf (f) Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang RT/RW, maka penerapan "Pasal 21 Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 adalah penerapan hukum yang mengabaikan Asas Kecermatan karena Pasal 21 tersebut adalah bertindak sebagai pasal pelaksana (sebagai pasal eksekutor) terhadap Pasal 20 huruf f"; Dengan demikian pertentangan hukumnya adalah Pasal 21 sebagai pasal eksekutor sudah dilaksanakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah tetapi obyek yang dieksekusi tidak menyentuh substansi permasalahan yaitu pelanggaran peraturan perundang-undangan, norma agama, norma hukum, adat istiadat, etika dan moral;
13. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena:  
Bahwa tindakan Tergugat telah terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga melanggar Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang dimana tindakan Tergugat telah menyimpang dari tujuan wewenang



yang diberikan Pasal 21 ayat (1) Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 dan Tergugat telah mengabaikan apa yang dipersyaratkan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud Pasal 20 maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW”;

Bahwa wewenang yang diberikan Pasal 21 ayat (1) bukan wewenang tanpa batas, melainkan wewenang itu dibatasi oleh Pasal 20 huruf (f) yang berbunyi:

“Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal”: huruf (f) yang berbunyi: “Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral”. Bahwa dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat terhadap Pasal 20 huruf (f) maka Pasal 21 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, namun Tergugat tetap melaksanakannya sehingga Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya;

14. Bahwa tindakan Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang karena tidak berdasar pada aturan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana Surat Keputusan Tergugat *a quo* pada diktum “kesatu”, “kedua”, menyebutkan:

Diktum Kesatu:

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 telah diadakan rapat di ruang Kantor Kelurahan Kelapa Indah yang dihadiri seluruh RT di lingkungan RW 02;

Bahwa benar tanggal 13 Januari 2013 telah terlaksana rapat di kantor Kelurahan Kelapa Indah yang dihadiri seluruh perwakilan dan atau para Ketua RT di wilayah RW 02 termasuk Ketua RT 04 turut serta hadir;

Bahwa Ketua RT 04 (Penggugat) dikarenakan satu alasan terpaksa tidak dapat mengikuti rapat hingga usai;

Hal itu terjadi karena Ketua RT 04 harus menjalankan tugas kerohanian yaitu sedang bertugas memimpin acara pelayanan keagamaan sesuai kepercayaan yang dianutnya, dimana tugas kerohanian tersebut telah terjadwalkan jauh harisebelumnya ( $\pm$  2 minggu), sedangkan undangan pertemuan di kantor Kelurahan baru diterima sehari sebelum pertemuan





itu terlaksana, sehingga rapat pertemuan tidak dapat diikuti sampai selesai;

Bahwa Keputusan Tergugat pada bagian Diktum Kesatu, Tindakan Tergugat melanggar Asas Larangan Sewenang-wenang, dimana Surat Keputusan Tergugat *a quo* menunjukkan bahwa rapat yang sebelumnya menurut undangan adalah rapat konsolidasi peningkatan keamanan telah berubah menjadi rapat penghakiman kepada Para Penggugat dan terindikasi keputusan pemberhentian Para Penggugat dihasilkan dari keputusan rapat yang dihadiri para Ketua RT 01 sampai dengan 08 minus RT 04, sedangkan syarat-syarat untuk memberhentikan Ketua RT sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tidak menentukan lain;

Diktum Kedua:

Bahwa dalam rapat tersebut Kepala Kelurahan Kelapa Indah menganggap Ketua RT 04 RW 02 tidak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan RW 02 sehingga dapat menimbulkan konflik di wilayah RW 02;

Bahwa Keputusan Tergugat pada bagian Diktum Kedua, Tindakan Tergugat melanggar Asas Larangan Sewenang-wenang, dimana Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah dirumuskan dengan jelas dan sistematis bahwa Anggapan telah dijadikan sebagai alas hukum untuk memproduksi satu keputusan hukum dan berdasarkan Anggapan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang memberhentikan Para Penggugat dari jabatan sebagai pengurus RT 04 RW 02, selanjutnya berdasarkan Anggapan pula Tergugat mengambil alih tugas dan fungsi RT 04 RW 02 demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan gejolak masyarakat di wilayah RW 02;

15. Bahwa tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah mengabaikan Asas Rasionalitas dan menjadikan Anggapan sebagai dasar hukum untuk memproduksi keputusan hukum padahal anggapan sifatnya subjektif, irrasional dan dapat digunakan kapan saja secara sewenang-wenang oleh penguasa dengan kekuasaannya untuk menyerang kepentingan orang lain;
16. Bahwa tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum dimana Anggapan yang bersifat asumsi dan



irrasional telah dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan satu keputusan tanpa disertai bukti-bukti faktual atas kesalahan, kelalaian, pelanggaran hukum, norma-norma, adat istiadat, etika dan moral sebagaimana ditentukan Pasal 20 huruf (f) Perda Kota Tangerang;

## V. PETITUM;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Nomor 12/G 2013 PTUN-SRG, kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kelapa Indah Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang-Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *aquo*;

- a. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:  
"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan:  
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- c. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sub b menyebutkan:

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- d. Kewenangan Tergugat mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kelurahan dan Kecamatan;
- Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

- e. Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 149/01-Tata Pem/II/2013 tentang Pemberhentian Rukun Tetangga RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah adalah demi untuk menjaga kepentingan umum, karena ada pernyataan dari ke-7 Ketua lainnya akan mundur seluruhnya bila persoalan yang menyangkut kepengurusan RT 04 tidak diberikan sanksi dan mengakomodir usulan pembubaran wilayah administrasi RT 04 yang sudah mengganggu stabilitas Rukun Tetangga di lingkungan RW 02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Kota Tangerang.

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini termuat dalam notulen rapat dan disepakati dan di tandatangani oleh ketua RW dan RT lainnya. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu jalannya tertib administrasi warga sekitar RW 02, karena berimplikasi pada pelayanan terhadap warga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 13 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 258/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengacu pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung RI yang terakhir telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua tingkat peradilan karena:
  - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Berdasarkan ketentuan di atas Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 11 Maret 2014 karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa apabila diamati dengan cermat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 11 Maret 2014 pada halaman 4 paragraph akhir sampai dengan halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:
  - a. Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2013/PTUN.SRG tanggal 13 Maret 2013, Berita Acara persidangan surat-surat bukti yang diajukan para pihak, 4 (empat) orang saksi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;





- b. Bahwa dalam paragraf selanjutnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya seluruh pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara pada tingkat banding;
- c. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya pada paragraph berikutnya halaman yang sama tiba-tiba Majelis Hakim sampai pada pendapat dan kesimpulannya, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut harus dikuatkan;
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana telah kami uraikan di atas adalah pertimbangan yang secara total dan menyeluruh mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama, sedangkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena:
- Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah mendasarkan pertimbangan putusannya pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi:  
Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Mengundurkan diri;
    - c. Masa bhaktinya berakhir;
    - d. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain;
    - e. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
    - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral;
  - Pada pertimbangan selanjutnya Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 58 paragraf terakhir sampai dengan halaman 59 menyatakan:



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, di samping sebagai akibat ketidak mampuan Para Penggugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus RT 04, Keputusan Tergugat untuk menghentikan Para Penggugat pada akhirnya haruslah dipahami sebagai suatu kebijakan yang harus ditempuh untuk mengatasi kemandekan (*deadlock*) proses musyawarah antara Penggugat yang mewakili RT 04 dengan pengurus RW 02. Dan dilihat dari seluruh rangkaian peristiwa dalam sengketa *a quo*, keputusan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat telah didahului proses penyelesaian secara musyawarah mufakat akan tetapi dalam proses penyelesaian tersebut Para Penggugat tidak menunjukkan upaya maksimal, kesadaran tanggung jawab moral sebagai penyambung aspirasi warga RT 04 dengan RW 02 atau dengan kata lain Para Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan puncaknya dalam pertemuan tanggal 13 Januari 2013 yang dimaksudkan untuk membahas permasalahan pengelolaan K3 di RW 02, Ketua RT 04 RW 02 meninggalkan pertemuan dengan alasan kegiatan rohani dan juga tidak diwakili oleh pengurus lain, sehingga menunjukkan ketidak seriusan Para Penggugat untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan pengelolaan K3 di RW 02, dan lagi pula meninggalkan pertemuan yang telah diagendakan adalah menunjukkan kurangnya kesadaran dari Para Penggugat terhadap etika pemerintahan, namun semestinya salah satu pengurus RT 04 dapat menggantikan kehadiran Ketua RT 04 dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya menyelesaikan permasalahan antara RT 04 dengan para Ketua RT, Ketua RW 02 dan kepengurusan K3 yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya;

➤ Pada pertimbangan selanjutnya, Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* tergugat didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Bab VII Pasal 20 huruf (f) yaitu bahwa tindakan Para Penggugat bertentangan dengan etika dan moral sudah tepat .....

5. Bahwa penerapan hukum Pasal 20 huruf (f) Perda Kota Tangerang tentang RT dan RW khususnya etika dan moral yang dijadikan dasar hukum memberhentikan Para Penggugat selaku Pengurus RT 04 karena Ketua RT 04 meninggalkan rapat adalah penerapan dasar hukum yang salah dan melanggar hukum karena pelanggaran etika dan moral dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kota Tangerang tersebut adalah pelanggaran etika dan moral yang berlaku umum ditengah-tengah masyarakat banyak sehingga secara etika dan moral yang bersangkutan mendapat sanksi sosial dan terkucilkan serta tidak diterima ditengah-tengah kehidupan warga dan lingkungannya, sedangkan fakta keberadaan Ketua RT 04 adalah sangat diterima di lingkungan RT 04 karena dipilih secara aklamasi oleh warga bahkan pemberhentiannya oleh Tergugat mendapat protes keras dari warganya;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyatakan Ketua RT 04 melanggar etika dan moral karena meninggalkan rapat, pertimbangan mana tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap pada persidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi subjektif dan tidak cukup pertimbangan dimana Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat Antoni Wijaya di muka persidangan dan dibawah sumpah serta keterangan Penggugat Robert Hadidjaja di muka persidangan atas pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim yang menyatakan:

- Bahwa sebulan sebelum tanggal 13 Januari Ketua RT 04 telah menerima undangan menjadi penceramah di Vihara Cisauk sehingga tidak mungkin begitu saja dibatalkan sedangkan kepentingannya juga adalah kepentingan keagamaan serta untuk kepentingan umat banyak;
- Bahwa undangan rapat untuk tanggal 13 Januari 2013 baru diterima oleh Ketua RT 04 tanggal 12 Januari 2013 pukul 22.00 (malam hari) melalui Satpam, sehingga tidak ada kesempatan untuk konfirmasi perubahan agenda rapat tersebut untuk dilaksanakan pada waktu lain;
- Bahwa sebelum rapat dimulai dan sebelum meninggalkan tempat Ketua RT 04 telah lebih dahulu hadir ditempat (Kantor Kelurahan) untuk minta izin kepada Tergugat (Lurah) dan beberapa Ketua-ketua RT lainnya di Kantor Kelurahan atas ketidaksanggupannya mengikuti rapat karena berbenturan dengan jadwal pelayanan kerohanian disalah satu Vihara, oleh karenanya tidak tepat jika dikatakan melanggar etika dan moral;
- Bahwa rapat tanggal 13 Januari 2013 tersebut diadakan pada hari Minggu (bukan hari kerja), sehingga ketidaksanggupan mengikuti rapat karena telah terisi jadwal untuk ceramah keagamaan yang telah menerima jadwal sebulan sebelumnya tidak serta merta ketidak sanggupan mengikuti rapat tersebut menjadi pelanggaran etika dan moral;
- Bahwa isi surat undangan rapat tertanggal 13 Januari 2013 tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan yang diundang hanyalah Penggugat

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Hadidjaja selaku Ketua RT 04 dan terdapat kalimat tidak dapat diwakilkan sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak ada upaya menyuruh perwakilan adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga alasan hukum Ketua RT 04 melanggar etika dan moral adalah penerapan dan pertimbangan dasar hukum yang salah dan keliru;

7. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memperhatikan undang-undang dan SEMA serta Yurisprudensi Hakim, sebagaimana isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kurang memberikan alasan-alasan *"motiveringplicht"* dan dasar-dasar putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal itu sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. SEMA RI Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka 3 dan 4 menyebutkan:

(3) *"dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormvezuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";*

(4) *"Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan";*

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638/K/Sip/1969, tanggal 22 Juni 1970 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

*"Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau kembali keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd)";*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dengan diajukannya permohonan banding oleh Pemohon Kasasi, maka perkara demi hukum harus diperiksa dan keseluruhan";*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 627/K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

*"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan";*

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/B/2013/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2013/PTUN.SRG dan memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan baik ditingkat banding maupun pada tingkat pertama berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in litis* diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Robert Hadidjaja, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROBERT HADIDJAJA, 2. SUHATMAN SUWARTA, 3. TIESNAWATI, 4. SOEI TJANG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. : 220000754